

## REGULASI USIA MINIMAL AKSES MEDIA SOSIAL ANAK DI INDONESIA: ANALISIS YURIDIS VERIFIKASI USIA

Zulham Nur Adam<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Zulham Nur Adam; Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Sudirman No.6, Kota Gorontalo, Indonesia, [zulhamadam34@gmail.com](mailto:zulhamadam34@gmail.com).

\* Penulis Korespondensi email: [zulhamadam34@gmail.com](mailto:zulhamadam34@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 10 Januari 2026

Direvisi: 1 Februari 2026

Diterima: 2 Februari 2026

Diterbitkan: Maret 2026

#### Keywords:

Children; Social Media; Age Verification; Protection; Regulation.

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1803>

### Abstract

The rapid advancement of information technology has intensified children's use of social media, increasing their exposure to various digital risks, including inappropriate content, cyberbullying, online exploitation, misuse of personal data, and internet addiction. This situation highlights the urgency of regulating a minimum age for social media access that balances children's freedom of expression with the protection of their best interests. This study analyzes the regulation of age verification for children's access to social media as stipulated in Government Regulation Number 17 of 2025 on the Governance of Electronic System Operation for Child Protection (PP TUNAS), as well as the gap between legal norms and their implementation. Using a normative legal research method with a descriptive qualitative approach, this study examines statutory regulations, legal doctrines, and relevant secondary sources. The findings indicate that PP TUNAS establishes a foundational legal framework through mandatory age verification and parental consent requirements; however, its effectiveness is limited by the absence of clear technical standards, effective supervision, and concrete audit and sanction mechanisms. Therefore, this study recommends the formulation of detailed technical regulations, the enhancement of parental digital literacy, and the strengthening of inter-agency coordination to ensure effective child protection in the digital environment.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan media sosial sebagai ruang interaksi baru yang memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, sekaligus memperoleh informasi<sup>1</sup>. Bagi anak dan remaja, media sosial berperan penting dalam memperluas jejaring sosial, mengasah kreativitas, serta memperkaya wawasan. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat pula potensi ancaman yang signifikan, terutama bagi anak yang masih berada dalam proses perkembangan psikologis dan emosional. Risiko tersebut mencakup paparan konten yang tidak sesuai usia, tindak eksploitasi seksual daring, perundungan siber (*cyberbullying*), penyalahgunaan data pribadi, hingga kecanduan internet yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Kondisi ini memunculkan urgensi normatif untuk mengkaji pembentukan regulasi mengenai usia minimal anak dalam mengakses media sosial.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan anak telah dijamin melalui berbagai instrumen hukum<sup>2</sup>. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak anak dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi informasi. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya mengatur larangan penyebaran konten bermuatan negatif yang berpotensi diakses oleh anak.

Sementara itu, dari perspektif hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan bagi setiap orang untuk berpendapat, memperoleh informasi, dan berkomunikasi<sup>3</sup>. Hak ini juga berlaku bagi anak, sepanjang pelaksanaannya memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana ditegaskan

---

<sup>1</sup> Annisa Ayunda et al., "Analisis Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Identitas Diri Siswa," *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2025): Hlm. 184, <https://doi.org/10.31943/counselia.v6i1.176>.

<sup>2</sup> Agus Ariadi, "Analisis Perlindungan Anak Dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana)," *Lakidende Law Review* 1, no. 2 (2022): Hlm. 162-163, <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.19>.

<sup>3</sup> Muhammad Irfan Pratama et al., "Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): Hlm. 4, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>.

dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, terdapat dua hak konstitusional yang sama-sama perlu dilindungi: kebebasan anak dalam mengakses informasi serta hak anak untuk mendapat perlindungan dari bahaya informasi digital yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan usianya.

Dari sisi teori, terdapat beberapa pijakan yang dapat digunakan. Pertama, teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia<sup>4</sup>. Dalam konteks ini, pengaturan batas usia akses media sosial merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, yaitu upaya pencegahan potensi kerugian bagi anak akibat penggunaan media sosial yang tidak terkendali. Kedua, teori hak asasi manusia menekankan bahwa pembatasan kebebasan individu hanya dapat dilakukan berdasarkan prinsip proporsionalitas, yakni menyeimbangkan antara pembatasan yang diterapkan dan tujuan yang ingin dicapai<sup>5</sup>. Dengan demikian, penetapan batas usia minimal bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan anak secara sewenang-wenang, tetapi justru melindungi mereka dari risiko yang lebih serius.

Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagaimana dimuat dalam Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan mereka<sup>6</sup>. Regulasi usia minimal akses media sosial seyogianya dirancang tidak sekadar bersifat restriktif, melainkan juga memberikan ruang yang aman, sehat, dan mendukung proses perkembangan anak secara optimal.

Dengan demikian, secara normatif, pengaturan usia minimal akses media sosial di Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka yang seimbang: di satu sisi menjamin hak anak atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi, namun di sisi lain memastikan adanya perlindungan yang memadai dari ancaman dunia digital. Keseimbangan ini merupakan wujud implementasi prinsip negara hukum, yang tidak hanya menegakkan

---

<sup>4</sup> Noviana Indah Permata Fani Setiadi et al., "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Dibuatnya Akta Kuasa Menjual Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perjanjian Utang Piutang," *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 11 (2024): Hlm. 1052, <https://doi.org/10.62335/ehkt8287>.

<sup>5</sup> Pratama et al., "Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Hlm. 33.

<sup>6</sup> ahmad muchlis, "penegakan prinsip kepentingan terbaik anak pada penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak," *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2024): Hlm. 75, <https://doi.org/10.14710/jhp.12.1.66-77>.

kebebasan, tetapi juga menjamin keselamatan dan kepentingan terbaik anak sebagai generasi penerus bangsa.

Terbaru, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221 juta orang atau 79,5 persen dari total populasi, dengan keterlibatan anak yang cukup signifikan. Data BPS 2024 menunjukkan bahwa 39,71 persen anak usia dini telah menggunakan ponsel dan 35,57 persen sudah mengakses internet. Bahkan, pada kelompok bayi di bawah 1 tahun, tercatat 5,88 persen telah menggunakan gawai dan 4,33 persen di antaranya terkoneksi internet. Persentase ini meningkat tajam pada kelompok usia 1-4 tahun (37,02 persen menggunakan gawai; 33,80 persen mengakses internet) dan 5-6 tahun (58,25 persen menggunakan gawai; 51,19 persen mengakses internet). UNICEF juga melaporkan bahwa 9,17 persen pengguna internet di Indonesia merupakan anak berusia di bawah 12 tahun, sehingga menempatkan mereka sebagai kelompok paling rentan terhadap risiko digital. Fakta ini semakin menegaskan urgensi kejelasan batas usia minimal akses media sosial, agar prinsip keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan anak yang diidealkan secara normatif dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik<sup>7</sup>.

Merespons tingginya angka keterlibatan anak dalam penggunaan gawai dan internet tersebut, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Regulasi ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk mengatur kategori usia dan memberikan perlindungan terhadap anak dalam mengakses media sosial. Namun, aturan ini masih menyisakan sejumlah tantangan, terutama pada aspek mekanisme verifikasi usia yang belum dirumuskan secara jelas sehingga kepatuhan platform media sosial sulit dipantau. Selain itu, penetapan batas usia yang ada masih bersifat umum dan belum seragam untuk seluruh layanan, menunggu penjabaran lebih lanjut melalui peraturan turunan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 ("PP TUNAS"), penerapan sistem verifikasi usia menjadi aspek penting dalam perlindungan anak di dunia digital. PP TUNAS mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memverifikasi usia pengguna dan mendapatkan persetujuan dari orang tua sebelum anak dapat mengakses layanan digital tertentu. Meski demikian, regulasi ini tidak menetapkan standar teknis atau metode rinci mengenai bagaimana verifikasi usia harus dilaksanakan.

---

<sup>7</sup> Kementerian Komunikasi dan Digital, "Komitmen Pemerintah Melindungi Anak Di Ruang Digital," accessed January 8, 2026, <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital>.

Kondisi ini memberikan kebebasan bagi PSE untuk menentukan cara verifikasi usia yang mereka anggap sesuai.

Situasi tersebut membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut untuk merumuskan standar teknis yang jelas dan praktis dalam pelaksanaan verifikasi usia, sehingga perlindungan anak di ruang digital dapat lebih efektif. Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam memperkuat implementasi PP TUNAS dan memastikan regulasi berjalan sesuai dengan tujuan di lapangan.

Peneliti terdorong untuk meneliti topik ini karena tingginya tingkat partisipasi anak-anak dalam penggunaan perangkat digital dan internet di Indonesia, yang menempatkan mereka pada berbagai risiko di ranah digital, mulai dari akses terhadap konten yang tidak sesuai usia hingga kemungkinan mengalami perundungan daring dan eksploitasi. Walaupun Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 sebagai langkah awal untuk melindungi anak, penerapan mekanisme verifikasi usia yang konsisten dan menyeluruh di seluruh platform digital masih belum terlaksana. Situasi ini menekankan perlunya penyusunan standar teknis yang dapat menjamin perlindungan anak secara efektif di dunia digital. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi penting, baik dari sisi akademik untuk memperkaya literatur tentang perlindungan anak di era digital, maupun dari sisi praktis sebagai dukungan untuk memperkuat pelaksanaan regulasi yang sudah ada.

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat baik dari sisi akademik maupun praktis. Dari perspektif akademik, studi ini dapat menambah khasanah literatur tentang perlindungan anak di dunia digital, khususnya terkait regulasi di Indonesia, dengan menyoroti kekurangan teknis dalam pelaksanaan verifikasi usia sebagaimana diatur dalam PP 17/2025. Sementara itu, secara praktis, temuan penelitian diharapkan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan penyelenggara platform digital dalam merancang standar verifikasi usia yang efektif, realistis, dan sesuai dengan konteks lokal. Selain itu, penelitian ini dapat membantu orang tua memahami mekanisme perlindungan yang tersedia serta meningkatkan kesadaran penyelenggara sistem elektronik untuk mematuhi regulasi, sehingga lingkungan digital bagi anak-anak menjadi lebih aman sekaligus tetap menghormati hak mereka untuk berekspresi.

## METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan teknik kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan melalui kajian dokumen hukum, mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, peraturan pelaksanaannya, serta regulasi relevan lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder berupa jurnal, artikel, dan laporan resmi pemerintah untuk memperkuat analisis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah isi peraturan, potensi celah hukum, dan mekanisme pelaksanaannya, terutama terkait sistem verifikasi usia anak di media sosial. Data kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas regulasi serta keterbatasannya dalam praktik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025, yang dikenal sebagai PP TUNAS, merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam menghadirkan ruang digital yang aman dan ramah anak. Regulasi ini ditetapkan pada 27 Maret 2025 dan mulai berlaku pada 1 April 2025, sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 16A ayat (5) dan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

PP TUNAS bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti paparan konten tidak sesuai usia, eksploitasi seksual daring, perundungan siber, penyalahgunaan data pribadi, dan kecanduan internet<sup>8</sup>. Regulasi ini mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam menyediakan layanan digital yang aman bagi anak, termasuk kewajiban verifikasi usia dan persetujuan orang tua sebelum anak dapat mengakses layanan tertentu.

Beberapa ketentuan penting dalam PP TUNAS antara lain:

---

<sup>8</sup> Nurhikma Resky Rahmadani et al., "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pencegahan Kejahatan Siber Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Penggunaan Aplikasi Game Roblox," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): Hlm. 8648, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2501>.

1. Verifikasi Usia Pengguna: PSE diwajibkan untuk memverifikasi usia pengguna layanan digital untuk memastikan bahwa anak hanya mengakses konten yang sesuai dengan tingkat perkembangan usia mereka;
2. Persetujuan Orang Tua: Anak di bawah usia 13 tahun hanya diperbolehkan memiliki akun pada produk dan layanan digital yang dirancang khusus untuk anak-anak dan berisiko rendah, dengan persetujuan orang tua atau wali. Anak usia 13–15 tahun dapat mengakses layanan digital dengan risiko sedang, namun tetap memerlukan persetujuan dari orang tua atau wali sebelum mengakses layanan;
3. Fitur Keamanan dan Kontrol Orang Tua: PSE diwajibkan menyediakan fitur keamanan yang mudah digunakan, termasuk sistem klasifikasi usia dan kontrol orang tua, untuk memastikan keamanan anak di dunia maya;
4. Pelindungan Data Pribadi Anak: PSE diwajibkan untuk melakukan pemrosesan data pribadi anak dengan aman sesuai prinsip pelindungan data, termasuk larangan profiling data anak untuk kepentingan komersial

Meskipun PP Nomor 17 Tahun 2025 merupakan langkah positif dalam perlindungan anak di ruang digital, penerapannya menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan standar teknis, karena regulasi ini tidak menetapkan secara rinci metode verifikasi usia yang harus digunakan oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE), sehingga tiap platform dapat menafsirkan dan menerapkan mekanisme verifikasi usia sesuai kemampuan atau kebijakan internal mereka, yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman<sup>9</sup>. Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan PSE terutama platform digital internasional masih menjadi persoalan, karena pemerintah membutuhkan sistem monitoring yang memadai agar ketentuan dapat dijalankan secara efektif<sup>10</sup>.

Tantangan lain muncul dari literasi digital orang tua, mengingat keberhasilan penerapan verifikasi usia juga bergantung pada peran aktif orang tua dalam memberikan persetujuan dan mengawasi penggunaan layanan digital oleh anak<sup>11</sup>. Rendahnya pemahaman orang tua mengenai risiko digital dan fitur kontrol yang tersedia dapat

---

<sup>9</sup> Eka Nurhikmah et al., "Proporsionalitas Dan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Digital Atas Pembatasan Akses Internet Bagi Anak Di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): Hlm.2020, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12924>.

<sup>10</sup> Nurhikmah et al., "Proporsionalitas Dan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Digital Atas Pembatasan Akses Internet Bagi Anak Di Indonesia," Hlm. 2021.

<sup>11</sup> Margarita Nilapancuran et al., "Konsep Pembelajaran Anak Usia Dini Di Era Digital Dan Peran Orang Tua Dalam Menghadapi Tantangannya," *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): Hlm. 882, <https://doi.org/10.62710/qvkp7f84>.

mengurangi efektivitas regulasi, sehingga anak tetap rentan terhadap paparan konten yang tidak sesuai usia. Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun PP 17/2025 telah memberikan kerangka hukum awal, upaya nyata dalam implementasi memerlukan standar teknis yang jelas, sistem pengawasan yang kuat, serta peningkatan literasi digital masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang benar-benar aman bagi anak

## 2. Sistem Verifikasi Usia Anak

Verifikasi usia adalah proses untuk memastikan bahwa pengguna suatu platform digital memenuhi batas usia yang ditetapkan agar dapat mengakses konten atau layanan tertentu<sup>12</sup>. Dalam konteks perlindungan anak, verifikasi usia bertujuan untuk membatasi akses anak terhadap konten yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Beberapa metode verifikasi usia yang umum digunakan antara lain:

1. Parental Consent (Persetujuan Orang Tua): Memerlukan izin eksplisit dari orang tua atau wali sebelum anak dapat mengakses layanan digital. Namun, tantangan muncul karena otoritas orang tua seringkali tidak diverifikasi sepenuhnya, sehingga potensi penyalahgunaan tetap ada.
2. User-Generated Content (Konten yang Dihasilkan Pengguna): Menggunakan data perilaku pengguna, seperti riwayat penelusuran atau interaksi dengan konten, untuk menilai usia mereka. Metode ini sering kali kurang akurat dan berisiko menimbulkan kesalahan dalam penilaian usia.
3. Kontrol Akses: Pembatasan akses berdasarkan usia yang terverifikasi, seperti penggunaan kartu identitas resmi atau sistem identitas digital. Meskipun lebih akurat, metode ini memerlukan infrastruktur yang kuat dan dapat menimbulkan masalah privasi.

Dalam praktik internasional, berbagai negara telah mengembangkan mekanisme verifikasi usia yang lebih terstruktur untuk melindungi anak dari konten yang tidak sesuai. Di beberapa negara Eropa, terdapat pengembangan dan penerapan sistem identitas digital termasuk yang berbasis kredensial pemerintah atau perbankan yang memungkinkan verifikasi usia dengan pendekatan perlindungan privasi, meskipun implementasinya belum seragam dan masih bersifat terbatas atau bertahap<sup>13</sup>. Di Inggris, Undang-Undang Keamanan Online mewajibkan platform menggunakan metode seperti pemindaian wajah, pemeriksaan

---

<sup>12</sup> Andre Wowor, *Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak*, 4, no. 2 (2022): Hlm. 1269.

<sup>13</sup> Andre Kudra et al., *Digital Identity Wallets: A Guide to the EU's New Identity Model*, n.d., Hlm. 2, <https://doi.org/10.1111/isj.70009>.

ID foto, atau kartu kredit untuk memverifikasi usia, sehingga anak di bawah 18 tahun tidak dapat mengakses konten berbahaya. Sementara di Amerika Serikat, beberapa negara bagian mengharuskan situs web untuk memverifikasi usia pengguna sebelum mengakses konten tertentu, dengan metode meliputi ID pemerintah, kartu kredit, atau selfie dengan teknologi pengenalan wajah. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa verifikasi usia yang efektif biasanya mengombinasikan teknologi digital dan persetujuan orang tua, sambil tetap memperhatikan aspek privasi dan keamanan data.

Adaptasi praktik internasional dalam konteks Indonesia perlu mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan infrastruktur digital yang spesifik. Penerapan identitas digital atau metode verifikasi berbasis dokumen resmi, seperti yang diterapkan di Eropa, dapat menjadi acuan, namun implementasinya harus disesuaikan dengan tingkat literasi digital masyarakat dan ketersediaan infrastruktur teknologi. Selain itu, kombinasi persetujuan orang tua dan kontrol akses berbasis usia dapat diterapkan secara lebih fleksibel, misalnya melalui sistem parental control pada platform lokal maupun internasional. Tantangan utama bagi Indonesia adalah memastikan kepatuhan platform digital internasional terhadap mekanisme verifikasi usia, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kemampuan orang tua dalam mengawasi anak.

### **3. Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi**

Meskipun PP Nomor 17 Tahun 2025 merupakan langkah progresif yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak di ruang digital, implementasinya menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait, yang berpotensi menghambat efektivitas perlindungan. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, seperti ketiadaan standar metode verifikasi usia yang seragam dan keterbatasan sistem pengawasan terhadap platform digital, tetapi juga menyentuh aspek hukum, sosial, dan budaya, termasuk rendahnya literasi digital orang tua serta potensi benturan dengan hak anak atas kebebasan berekspresi. Akibatnya, meskipun regulasi ini telah memberikan kerangka hukum yang jelas, penerapannya di lapangan masih menyisakan berbagai celah substantif maupun teknis.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara norma hukum yang diatur dalam PP 17/2025 dan realitas implementasi di lapangan, yang selanjutnya akan dianalisis melalui beberapa aspek antatra lain:

#### **a) Pembuatan Akun Palsu oleh Anak**

Anak-anak masih dapat dengan mudah membuat akun palsu untuk mengakses platform digital tanpa melalui verifikasi usia yang memadai. Hal ini disebabkan oleh lemahnya mekanisme verifikasi usia dan kurangnya kontrol terhadap pembuatan akun.

b) Kesulitan dalam Pengawasan Platform Global

Banyak penyelenggara sistem elektronik (PSE) berskala global yang tidak memiliki entitas hukum di Indonesia, sehingga sulit untuk diawasi dan dipertanggungjawabkan. Hal ini menyulitkan penegakan regulasi dan koordinasi lintas negara.

c) Ketiadaan Mekanisme Audit dan Sanksi Operasional yang Konkret

PP 17/2025 belum menetapkan standar teknis atau metode rinci mengenai bagaimana verifikasi usia harus dilaksanakan. Kondisi ini memberikan kebebasan bagi PSE untuk menentukan cara verifikasi usia yang mereka anggap sesuai.

Salah satu hambatan teknis utama dalam implementasi PP 17/2025 adalah kurangnya standar metode verifikasi usia yang jelas dan efektif. Hingga saat ini, belum ada mekanisme daring yang dapat secara akurat memverifikasi usia anak tanpa menimbulkan isu privasi. Misalnya, sistem berbasis KTP atau dokumen identitas lainnya rentan disalahgunakan oleh pihak ketiga atau anak itu sendiri untuk membuat akun palsu. Sementara itu, penggunaan teknologi seperti pengenalan wajah dapat meningkatkan akurasi verifikasi, tetapi menimbulkan pertanyaan etis dan hukum terkait privasi serta perlindungan data anak.

Hambatan teknis lain yang signifikan berkaitan dengan rendahnya literasi digital orang tua. Banyak orang tua belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko digital maupun cara menggunakan fitur kontrol orang tua (parental control) yang tersedia di platform digital. Kondisi ini mengurangi efektivitas mekanisme verifikasi usia yang menuntut peran aktif orang tua, sehingga anak tetap berisiko terpapar konten yang tidak sesuai, meskipun regulasi sudah ada.

Untuk mengatasi kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan, beberapa solusi praktis perlu segera diterapkan. Pertama, pengembangan standar teknis verifikasi usia yang jelas dan praktis sangat penting agar metode yang digunakan PSE akurat, aman, dan sesuai dengan konteks lokal. Standar ini dapat mencakup kombinasi teknologi, seperti sistem identitas digital, parental consent, dan kontrol akses yang sesuai. Kedua, peningkatan literasi digital orang tua dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap anak-anak. Program literasi digital yang terstruktur dapat memberikan

pengetahuan dan keterampilan bagi orang tua agar lebih efektif dalam menggunakan fitur kontrol orang tua dan memahami risiko dunia maya.

Selain itu, peningkatan koordinasi dan sinergi lintas kementerian dan lembaga juga diperlukan agar implementasi PP 17/2025 dapat berjalan optimal. Kerja sama antara kementerian terkait, pemerintah daerah, dan sektor swasta memastikan regulasi tidak hanya menjadi teks hukum, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. Terakhir, penerapan mekanisme audit dan sanksi operasional yang efektif akan meningkatkan kepatuhan dan akuntabilitas PSE. Mekanisme ini dapat berupa audit independen secara berkala dan penetapan sanksi bagi platform yang melanggar ketentuan, mulai dari peringatan hingga pemblokiran akses, sehingga perlindungan anak dapat terlaksana secara konsisten dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) menjadi langkah strategis pemerintah dalam melindungi anak di ruang digital melalui kewajiban verifikasi usia, persetujuan orang tua, fitur kontrol keamanan, dan perlindungan data pribadi. Regulasi ini dirancang untuk menyeimbangkan hak anak atas kebebasan berekspresi dengan perlindungan dari konten yang tidak sesuai usia. Meski demikian, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya standar teknis verifikasi usia yang seragam, rendahnya literasi digital orang tua, kesulitan pengawasan terhadap platform digital global, serta ketiadaan mekanisme audit dan sanksi operasional yang konkret, sehingga efektivitas perlindungan anak belum optimal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengembangan standar teknis verifikasi usia yang jelas dan aman, peningkatan literasi digital orang tua dan masyarakat, koordinasi lintas lembaga, serta penerapan mekanisme audit dan sanksi yang efektif bagi penyelenggara sistem elektronik. Dengan langkah-langkah tersebut, PP TUNAS dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan, menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan tetap menghormati hak anak untuk berekspresi serta memperoleh informasi secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Ariadi, Agus. "Analisis Perlindungan Anak Dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana)." *Lakidende Law Review* 1, no. 2 (2022): 161-70. <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.19>.

- Ayunda, Annisa, Desi Susanti, Silvi Nurhasanah, and Rosita Dongoran. "Analisis Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Identitas Diri Siswa." *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2025): 183–94. <https://doi.org/10.31943/counselia.v6i1.176>.
- Fatimah, Ana Cahayani. "Peran Orang Tua Dalam Mengoptimalkan Ketergantungan Anak Pada Smartphone." *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan* 12, no. 2 (2021): 53–74. <https://doi.org/10.47625/fitrah.v12i2.337>.
- Hamsa, Aldi, A. Arniyanti, Erna Kasim, and Nurbaiti Nurbaiti. "Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Di Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 11, no. 1 (2022): 96–101. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.713>.
- Kementerian Komunikasi dan Digital. "Komitmen Pemerintah Melindungi Anak Di Ruang Digital." Accessed January 8, 2026. <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital>.
- Kudra, Andre, Alexander Rieger, Johannes Sedlmeir, Tamara Roth, Gilbert Fridgen, and Amber Young. *Digital Identity Wallets: A Guide to the EU's New Identity Model*. n.d. <https://doi.org/10.1111/isj.70009>.
- Muchlis, Ahmad. "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2024): 66–77. <https://doi.org/10.14710/jhp.12.1.66-77>.
- Nilapancuran, Margarita, Nelcy Ruspanah, Jesica Ratuhanrasa, Chindi Siahaya, and Erna Paskalina Kolatlena. "Konsep Pembelajaran Anak Usia Dini Di Era Digital Dan Peran Orang Tua Dalam Menghadapi Tantangannya." *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 880–93. <https://doi.org/10.62710/qvkv7f84>.
- Nurhikmah, Eka, Nelvina Djaja, and Laurenzia Luna. "Proporsionalitas Dan Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Digital Atas Pembatasan Akses Internet Bagi Anak Di Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 2014–37. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12924>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak
- Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid. "Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>.
- Rahmadani, Nurhikma Resky, Rizky Amelia, Shevira Amelia Putri, et al. "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pencegahan Kejahatan Siber Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Penggunaan Aplikasi Game Roblox." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8643–50. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2501>.

- Renindita, Renindita, and Asep Suherman. "Dampak Negatif Sosial Media Terhadap Anak Dibawah Umur." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN : 3031-8882 2, no. 1 (2024): 136–64. <https://doi.org/10.62379/ywmkcj62>.
- Setiadi, Noviana Indah Permata Fani, Yuhelson, and Putra Hutomo. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Dibuatnya Akta Kuasa Menjual Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perjanjian Utang Piutang." *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 11 (2024): 1047–57. <https://doi.org/10.62335/ehkt8287>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Wahyuningsih, Putri Indah, and Suci Tuningsih. "Perspektif Orangtua Siswa Sekolah Dasar Terhadap Penggunaan Sosial Media." *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 01 (2025): 108–15. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.21804>.
- Wowor, Andre. *Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak*. 4, no. 2 (2022).